

## KEJARI MUARO JAMBI TAHAN TERSANGKA KORUPSI PROGRAM PAMSIMAS, SEGINI JUMLAH KERUGIAN NEGARA



<https://www.metrojambi.com/hukum/133042482/kejari-muaro-jambi-tahan-tersangka-korupsi-program-pamsimas-segini-jumlah-kerugian-negara?page=2>

**METROJAMBI.COM-** Kejaksaan Negeri Sengeti (Kejari) Kabupaten Muaro Jambi tahan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2022.

Tersangka yang ditahan Kejari Kabupaten Muaro Jambi ini bernama Jangcik. Penahanan terhadap tersangka ini berlangsung sekira pukul 15:00 WIB pada Selasa (3/10) kemarin.

Sebelum penahanan dilaksanakan, tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Setelah itu tersangka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan.

Lalu, tersangka Jangcik kemudian digiring masuk ke mobil dan dibawa menuju ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi, dengan status tahanan titipan Kejari Muaro Jambi.

Kajari Muaro Jambi Kamin mengatakan, tersangka J merupakan ketua kelompok masyarakat tirta Rukam 2022. Tersangka J ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada program Pamsimas di Desa Rukam.

“Tanggal 3 Oktober 2023, tim penyidik menetapkan saudara J sebagai tersangka dan langsung ditahan,” kata Kamin, Rabu (4/10). Dia menyampaikan, sejauh ini tim penyidik kejari Muaro Jambi telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi.

Dari hasil pemeriksaan, dikatakan dia, tim penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 75 dokumen terkait.

“Sampai saat ini, pekerjaan tersebut belum selesai dan belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan, adapun kegiatan yang belum terlaksana atau belum selesai adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa pekerjaan bangunan saringan pasir cepat, pekerjaan bangunan air rator, perapian bangunan menara air, pekerjaan pelaksanaan jaringan pipa dan aksesoris dan pemasangan jaringan sambungan rumah.

“Pembangunan SPAM itu tidak selesai dikerjakan karena uang tersebut telah habis dipakai oleh ketua pokmas untuk kepentingan pribadinya,” katanya.

Tim penyidik bersama Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan perhitungan kerugian negara akibat kejadian tersebut.

Dari data, fakta dan analisis yang dilakukan, disebutkan dia, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 299 juta lebih.

“Penahanan tersangka J, selama 20 hari ke depan di Lapas kelas IIA Jambi,” ungkapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.metrojambi.com/hukum/133042482/kejari-muaro-jambi-tahan-tersangka-korupsi-program-pamsimas-segini-jumlah-kerugian-negara?page=2>, Kejari Muaro Jambi Tahan Tersangka Korupsi Program Pamsimas, Segini Jumlah Kerugian Negara, 4 Oktober 2023.
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/670463/program-pamsimas-di-desa-rukam-muaro-jambi-rugikan-negara-rp299-juta-kejari-periksa-15-orang>, Program Pamsimas di Desa Rukam Muaro Jambi Rugikan Negara Rp299 Juta, Kejari Periksa 15 Orang, 3 Oktober 2023.

#### **Catatan:**

Sesuai dengan amanat yang tercantum pada RPJMN 2020 - 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, Pemerintah saat ini juga dihadapkan pada target

pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 khususnya Goal nomor 6 yaitu Penyediaan air minum dan sanitasi yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Pamsimas Tahun 2022, merupakan kelanjutan dari Pamsimas tahun sebelumnya dan merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) *100%-100% akses air minum dan sanitasi*, dan (2) *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan/kelurahan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2024 di sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Pamsimas 2022 dilaksanakan untuk menunjang capaian target 100% air minum dan sanitasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.<sup>3</sup>

Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.<sup>4</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di dalam catatan ini disebut sebagai UU No. 31 Tahun 1999). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

---

<sup>1</sup> Paragraf 1, Pedoman Umum Pamsimas Tahun 2022, diakses melalui <https://pamsimas.pu.go.id/pedoman-umum-2022/>, hlm. i

<sup>2</sup> *Ibid*, Paragraph 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Paragraf 3, hlm. 9

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.9-10

korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>5</sup> Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>6</sup>

Selain itu, terdapat juga perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di pasal lainnya di dalam UU 31 Tahun 1999 tersebut, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>7</sup> Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>8</sup>

Namun, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 telah dicabut dan diganti melalui ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di dalam catatan ini disebut sebagai KUHP). Dalam hal ini, tindak pidana korupsi dapat diartikan yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>9</sup> Atas perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.<sup>10</sup> Kemudian di pasal selanjutnya di dalam KUHP tersebut, tindak pidana korupsi dapat juga diartikan yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Pasal 603 KUHP

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 604

Sehubungan dengan perbuatan ini dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.<sup>12</sup>

Berdasarkan KUHP, yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.<sup>13</sup> Sedangkan Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.<sup>15</sup>

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>16</sup>

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 603

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>15</sup> Bab I angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>16</sup> *Ibid*